



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 198 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI  
BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dilaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2020, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memberikan pengarahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. menetapkan target pelaksanaan reformasi birokrasi dari aspek kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dari aspek kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran melalui monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi dalam dokumen roadmap reformasi birokrasi;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Pengarah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.n. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 198 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGARAH DAN TIM PELAKSANA  
 REFORMASI BIROKRASI TAHUN  
 ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNIT KERJA
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Sekretaris	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat
5.	Anggota	1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik 5. Kepala Bappeda Kab. Bantul 6. Kepala BKAD Kab. Bantul 7. Kepala BKPP Kab. Bantul
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
2.	Sekretaris	Kasubbag. Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
3.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Manajemen Perubahan	1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 2. Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul

1	2	3
4.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
5.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
6.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan Tata Laksana	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 2. Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
7.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur	1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 2. Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
8.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Bantul
9.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
10.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
11.	Sekretariat	Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO